



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum nomor 48/PP.07.2-BA/3523/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Triwulan
Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KENDURUAN	9	11683	11730	23413	
2	JATIROGO	18	22620	22793	45413	
3	BANGILAN	14	19211	19406	38617	
4	BANCAR	24	23371	23887	47258	
5	SENCORI	12	16926	16777	33703	
6	TAMBAKBOYO	18	16732	16858	33590	
7	SINGGAHAN	12	16643	16912	33555	
8	KEREK	17	27483	28411	55894	
9	PARENGAN	18	21904	22283	44187	
10	MONTONG	13	22236	21963	44199	
11	SOKO	23	34399	34647	69046	
12	JENU	17	22204	22755	44959	
13	MERAKURAK	19	23386	24474	47860	
14	RENGEL	16	23646	23887	47533	
15	SEMANDING	17	44397	47000	91397	
16	TUBAN	17	32346	34160	66506	
17	PLUMPANG	18	31204	31388	62592	
18	PALANG	19	33625	34493	68118	
19	WIDANG	16	19742	19921	39663	
20	GRABAGAN	11	16227	16348	32575	
TOTAL		328	479985	490093	970078	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

ZAKIYATUL MUNAWAROH


Rizki Yuli Imansari